



**PERAN PEMUDA TERHADAP KEBIJAKAN IJIN PEMBANGUNAN RUMAH  
IBADAH DALAM MENCEGAH KETIMPANGAN SOSIAL**

**<sup>1</sup>Pejuang Gultom**

<sup>1</sup>Jurusan Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan  
Bandung, Kota Bandung, Indonesia

\*Korespondensi: Pejuang Gultom, 8062101001@student.unpar.ac.id.

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Adapun analisis data yang digunakan adalah terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik data sekunder dan observasi, data didapatkan dari membaca literatur terkait, baik yang berada di perpustakaan (literatur) maupun penggunaan internet yang dapat memberi informasi untuk melengkapi data dalam mencari sumber landasan teori, dari hasil penelitian didapatkan menyatakan bahwa peran pemuda terhadap kebijakan ijin rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial sangat penting, dimana pemuda menjadi control sosial, kesadaran, pemberdayaan dan agen perubahan mengatasi persoalan dinamika konflik antar agama, berikutnya menyatakan bahwa modal sosial dapat mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama dimana, seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain begitu juga dengan persoalan ijin keberadaan bangunan rumah ibadah yang tidak terlepas dengan hubungan sosial masyarakat itu sendiri untuk berdampingan menjaga kerukunan dalam bingkai pancasila.*

**Kata Kunci:** Peran Pemuda, Ketimpangan Sosial, Ijin Pembangunan Rumah Ibadah, Modal Sosial

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out how the role of youth in the policy of building permits for houses of worship in preventing social inequality between religious communities. This study uses a qualitative approach where the form of research is aimed at describing or describing existing phenomena. The data analysis used consists of three flow of activities that occur simultaneously, namely: reduction, presentation of data, drawing conclusions. The technique of taking the subject is using the Purposive Sampling technique. Data collection was carried out using secondary data and observation techniques, data obtained from reading related literature, both in the library (literature) and using the internet which can provide information to complement the data in finding sources for the theoretical basis. From the results of the study, it was found that the role of youth towards the policy of permitting*

*houses of worship in preventing social inequality is very important, where youth become social control, awareness, empowerment and agents of change to overcome the dynamics of inter-religious conflicts, further stating that social capital can prevent social inequality between people. religion where, a person cannot live alone without other people as well as the issue of permits for the existence of houses of worship which cannot be separated from the social relations of the community itself to side by side to maintain harmony within the framework of Pancasila.*

**Keywords:** *The Role Of Youth, Social Inequality, Permits To Build Houses Of Worship, Social Capital*

---

## **PENDAHULUAN**

Konflik antar masyarakat menjadi salah satu perhatian di seluruh dunia karena memiliki potensi untuk memecah belah kesatuan negara. Indonesia sendiri sudah sejak lama di kenal sebagai masyarakat yang beragam, keragaman indonesia tidak saja tercermin dari banyaknya pulau yang disatukan dibawah kekuasaan negara melainkan juga keragaman beragama, tak jarang perbedaan itu sering mempengaruhi sistem nilai pandang hidup dan perilaku sosial masyarakat sehingga cenderung menimbulkan konflik. Dengan kekayaan etnis, suku, ras, dan agama di dalamnya menjadikan masyarakat yang multikultural ini kemudian menjadi rawan akan adanya gesekan, belum lagi perbedaan dari segi bahasa, adat istiadat, dan juga kebiasaan di dalamnya, gesekan-gesekan itu pada gilirannya akan menimbulkan konflik yang kemudian tidak dapat dihindarkan, baik yang bersifat local, maupun yang kemudian sampai menyita perhatian publik secara luas.

Hal ini menjadi menarik perhatian pemuda, dimana kita ketahui pemuda adalah masa depan negara yang disiapkan untuk menjadi teladan dalam masyarakat yang sangat pluralis dan moderat. Kemajuan atau kehancuran bangsa di tentukan oleh pemuda sebagai agen perubahan, di Indonesia banyak terdapat organisasi-organisasi pemuda dengan tujuan menghimpun para remaja untuk menyalurkan kedalam kesibukan yang positif dan produktif. Pemuda memang memiliki kedudukan dan peran yang sangat vital dalam pembangunan, terkhususnya terkait hal kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam umat beragama di indonesia untuk mencegah konflik dalam beragama di indonesia. harapan dan cita-cita bangsa digantungkan pada pundak pemuda sehingga pemuda dituntut berperan aktif dan terdepan dalam mengawal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait ijin pembangunan rumah ibadah, pemuda memiliki arti yang penting terutama dalam mencegah konflik antar agama. Dengan adanya beberapa kasus terkait kebijakan pemerintah yang kontroversial terkait ijin pembangunan rumah ibadah diberberapa daerah, pemuda didorong peka terhadap isu yang dimunculkan sehingga konflik antar agama melalui ijin pembangunan rumah ibadah di negara kesatuan republik indonesia memiliki rasa toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada, dan membuka pola pemikiran masyarakat untuk terus saling menghargai dalam umat beragama.

Disamping itu juga tugas pemuda untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap keberagaman umat beragama di indonesia menjadi suatu hal yang penting dimana konflik antar agama menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindarkan apalagi terkait isu kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah yang menjadi sorotan dikalangan masyarakat terkhususnya dikalangan minoritas. Pemuda yang saat ini hidup dalam era teknologi informasi yang maju tentu lebih mengetahui bagaimana harus melalui sumber-sumber informasi yang tersedia. Kemampuan teknologi informasi yang dikuasainya justru akan membantu para pemuda mengelola informasi secara benar bahkan menjadi supervisor yang

akan memberikan jalan keluar untuk memasyarakatkan literasi informasi bagi masyarakat Indonesia ini untuk mencegah sebuah konflik antar umat beragama.

Selain itu, kaum muda juga dituntut bisa menjadi organ paling depan dalam menjaga kebhinnekaan, yaitu dengan menjadi pelopor perekat antar sesama. Seperti yang sudah terekam dalam hati semua bangsa Indonesia, negeri ini dibangun di atas perbedaan-perbedaan, persatuan yang kuat karena latar belakang kehidupan sosial masyarakat yang aneka ragam. Perbedaan yang ada di atas republik ini diikat oleh rasa keindonesiaan.

Melalui tulisan ini kami akan menyoroti peran pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama, dimana pendirian rumah ibadah yang seringkali berujung pada konflik bernuansa agama dan berujung pada ketimpangan sosial masyarakat itu sendiri.

Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. Soekanto(2009), menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Peranan adalah suatu aspek interaksi sosial dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam badan hukum menjadi aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemuda memiliki fungsi untuk menjalankan aspek-aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensinya, baik kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pendapat Jonathan Houghton & Shahidur R. Khandker mengatakan peran pemuda terhadap Ketimpangan sosial antar umat beragama memiliki peranan penting dalam melihat bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Beberapa peneliti terdahulu pernah melakukan penelitian mengenai Peran pemuda dalam meningkatkan kerukunan umat beragama, seperti penelitian yang dilakukan oleh: Deandlles Christover dengan judul penelitian Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa peran pemuda lintas agama dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di provinsi kalimantan timur menunjukkan bahwa sejauh ini peran Pemuda Lintas Agama berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan FKUB dan Pemuda Lintas Agama dinilai mampu menyangga kondusifitas dua elemen penting di masyarakat, yaitu orang tua dan para pemuda. Hal tersebut diperkuat dengan fakta kondisi keberagamaan di Kalimantan Timur yang relatif aman dan tentram.

## **METODE**

Dalam penulisan artikel ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan kualitatif (Moloeng, 2007:17) ialah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Pendekatan kualitatif dipilih yang nantinya bertujuan agar dapat menghasilkan data secara deskriptif kualitatif. Adapun data deskriptif yang didapatkan dalam penelitian ini dimaksudkan di dapatkan dari, membaca literatur terkait, baik yang berada di perpustakaan (literatur) maupun penggunaan internet yang dapat memberi informasi untuk melengkapi data dalam mencari sumber landasan teori. Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling yang cenderung memilih sampel yang tahu dan memiliki hubungan erat dengan penelitian yang di teliti. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik data sekunder dan observasi (Purnomo,2011). Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan atau mengkonstruksikan

mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama. Analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif dimana dilakukan pada saat peneliti sedang melakukan pengumpulan data. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan (Yuliana et al.,2016). Lalu Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti saat menyusun penelitian dalam melihat secara keseluruhan bagian dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan dengan cara mendeskripsikan hasil data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Terakhir penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk menganalisis apa yang menjadi peran pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hipotesis dalam penulisan artikel ini menyatakan bahwa peran pemuda terhadap kebijakan ijin rumah ibadah dalam mencegah ketimpangan sosial sangat penting, dimana pemuda menjadi control sosial, penyadaran, pemberdayaan dan agen perubahan untuk mengatasi persoalan dinamika konflik antar agama, dan hipotesis yang kedua menyatakan bahwa modal sosial dapat mencegah ketimpangan sosial antar umat beragama dimana, seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain begitu juga dengan persoalan ijin keberadaan bangunan rumah ibadah yang tidak terlepas dengan hubungan sosial masyarakat itu sendiri untuk berdampingan menjaga kerukunan dalam bingkai Pancasila.

Hal yang harus diperhatikan para pemuda ialah terkait kebijakan masalah birokrasi perizinan pembangunan rumah ibadah. Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mendirikan tempat rumah ibadah di Indonesia, terlebih lagi pada era otonomi daerah yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai konflik di elemen masyarakat serta dapat mengantisipasi munculnya konflik dalam hal ijin pembangunan rumah ibadah. Hal ini dapat terlihat masyarakat sering mengeluh karena proses pelayanan oleh Pemerintah Daerah tidak memiliki kejelasan baik menyangkut prosedur pelayanan, maupun peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dibuat daerah selalu timpang tindih dalam mengurus ijin pembangunan rumah ibadah.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan secara langsung juga mensyaratkan adanya hak kebebasan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tergolong ke dalam kategori hak yang harus dilindungi dan tidak dapat dibatasi atau bahkan dilanggar dalam kondisi apapun (Non-Derogable Right), dan hak ini secara langsung mensyaratkan adanya kebebasan menjalankan ibadah, atau beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Hak menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah ini tergolong kategori hak yang dapat dibatasi (Derogable Right). Pembatasan hak ini hanya bisa diberlakukan terkait dengan kondisi darurat di sebuah negara.

Arti penting sebuah rumah ibadah untuk menjalankan ibadah secara bersama-sama itulah yang membuat pemerintah Indonesia pada awalnya tidak mewajibkan pengurusan izin pendirian rumah ibadah, apalagi pada awalnya daerah-daerah di Indonesia umumnya bersifat homogen. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dan perpindahan penduduk yang makin tinggi, maka daerah-daerah di Indonesia menjadi lebih heterogen, dan hadirilah persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Untuk mengatasi konflik tentang pendirian rumah ibadah, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Peraturan tentang pendirian rumah ibadah ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1969 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam

Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat oleh Pemeluk-pemeluknya.

Sesuai dengan pandangan Imam Baehaqi, (2002:51) untuk mengelola kehidupan umat beragama, Negara mengeluarkan kebijakan melalui surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama no. 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, serta surat keputusan (SK) Menteri agama no. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama oleh Menteri agama sedangkan Menurut Kustini (2009:2), dalam praktik dilapangan, pemberlakuan SKB tersebut menemui berbagai kendala. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain bahwa dalam SKB tersebut masih terdapat kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat

Ada beberapa ketentuan yang memang berbeda dengan ketentuan yang ada pada regulasi sebelumnya. Pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini. beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17 Dalam Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan sosiologis dalam mendirikan rumah ibadah, disebutkan bahwa:

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan bangunan gedung, perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi

Dalam pasal 14 juga disebutkan mengenai syarat administrasi dan dukungan komposisi jemaat dan warga setempat dalam pendirian rumah ibadah :

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.e) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Berkaitan dengan konfigurasi ketatanegaraan, menurut Kustini, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik sampai pada pembangunan rumah ibadah. Norma-norma itu berkisar dari doa yang diucapkan dalam kesendirian hingga partisipasi aktif dalam kehidupan politik suatu negara. Melihat dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah peran pemuda menjadi sangat penting dalam memastikan keberlangsungan kerukunan umat beragama di indonesia melalui peran yang aktif dan edukatif yang dilakukan oleh kaum muda untuk menjaga kerukunan antar umat

beragama, beberapa peran pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah dalam mencegah konflik antar umat agama diantaranya adalah memiliki kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan dalam kerukunan umat beragama di Indonesia.

**a. Peran Edukasi Pemuda Terhadap Kebijakan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah Dalam Mencegah Ketimpangan Sosial**

Pendirian rumah ibadah menjadi salah satu persoalan penting ketika berbicara tentang kerukunan umat beragama. Izin untuk pendirian rumah ibadah, menjadi tantangan tersendiri dalam hidup berdampingan antar umat beragama. Meskipun tak dapat dipungkiri, terdapat pula banyak contoh tentang kemampuan hidup berdampingan dan harmoni dalam perbedaan. Hal tersebut dapat terlihat misalnya pada Masjid Istiqlal di Jakarta yang berdampingan dengan Gereja (Katholik) Katedral. Juga berita yang berkembang tentang saling bantu antara umat Kristiani dengan Umat Islam di Manado dalam membangun rumah ibadah, dan lain-lain. Namun urusan pendirian rumah ibadah jauh lebih banyak menimbulkan masalah dan konflik antar satu umat agama dengan umat agama lain. Terkait urusan pendirian rumah ibadah, umat minoritas di suatu daerah selalu merasa was-was dan penuh kecurigaan bahwa izin mendirikan rumah ibadah pasti dihalang-halangi oleh umat mayoritas. Maka pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan “ngakali” aturan atau prosedur. Dalam pemahaman mereka, pelaksanaan aturan tidak lebih dari sekedar siasat kelompok mayoritas untuk menghalang-halangi dan pasti berakhir dengan kegagalan. Maka umat minoritas selalu merasa di-dzalimi, disisi lain kelompok agama mayoritas di suatu wilayah selalu khawatir dan curiga bahwa pendirian rumah ibadah di wilayahnya selalu digunakan sebagai siasat untuk menyebarkan agama bersangkutan dan menarik warga setempat untuk masuk ke agamanya. Kelompok mayoritas menganggap kelompok minoritas adalah pihak-pihak yang cukup piawai dalam berlindung di balik kebebasan beragama, padahal mereka selalu melakukan berbagai cara yang tidak terpuji dalam menyebarkan agamanya.

Hal ini peran edukasi yang dilakukan oleh pemuda terhadap kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah harus tetap disosialisasikan kepada semua pihak agar tidak terjadi isu konflik yang berkepanjangan, sejalan dengan Menurut Muhith A. Karim dkk menyebut lima hal yang menyebabkan ketidakrukunan umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; masalah intern agama; penodaan terhadap agama; dan kegiatan aliran sempalan. Sedangkan menurut Titik Suwariyati menyebutkan empat hal pemicu konflik antar maupun intern umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; penguburan jenazah; peringatan hari-hari besar ke-agamaan dan terakhir menurut Mursyid Ali mengatakan bahwa tujuh faktor pemicu ketegangan yang dapat menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang.



**Gambar 1 Kegiatan Pengabdian :Peran Edukasi Pemuda Terhadap Kebijakan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah Dalam Mencegah Ketimpangan Sosial Di Kota Bandung.**  
**b. Modal Sosial Mencegah Ketimpangan Antar Umat Beragama**

Salah satu pendekatan untuk menguraikan dan menganalisis beberapa isu konflik kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah adalah melalui konsep modal sosial, seperti pepatah afrika mengatakan (Seorang manusia menjadi manusia karena manusia lainnya). Artinya seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain ,oleh karena itu bahwa pentingnya hubungan sosial dalam pembangunan disuatu daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial serta mengurangi konflik yang berkepanjangan. Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa kurangnya modal sosial adalah erat kaitannya dengan ketimpangan sosial, satu hal yang menarik adalah bahwa ketimpangan sosial akan menyebabkan penurunan modal sosial, dimana bahan atau investasi non-materi diperlukan karena memiliki jaringan apapun baik secara (formal atau informal) dan diharapkan untuk berkontribusi dengan sesuatu hal yang ada. Sejalan dengan Pepatah Cina, mengatakan " Tetangga yang dekat adalah lebih baik dari saudara jauh ", artinya. Dalam sebuah, lingkungan yang kohesif, orang akan memiliki lebih tinggi level untuk mengakses jasa kesehatan, hal ini membuktikan bahwa gagasan modal sosial bisa masuk meningkatkan kesehatan individu melalui proses psikososial dengan memberikan dukungan afektif (sikap) dan bertindak sebagai sumber menghargai dan saling menghormati. Sehingga dengan kata lain ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Menurut Bukhori Anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan kebijakan ijin pembangunan rumah ibadah yang mengakibatkan konflik agama bukan lah terletak pada agama. Melaikan benih-benih konflik itu dapat muncul, salah satunya, akibat kian lebarnya jurang ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak hanya itu, hilangnya kesejahteraan dan rasa aman serta munculnya rasa keterasingan di negeri sendiri juga turut berkontribusi terhadap munculnya bibit-bibit radikalisme yang mengakibatkan terjadi konflik agama yang berkepanjangan sehingga menimbulkan ketimpangan sosial didalam masyarakat itu sendiri.



**Gambar 2 Kegiatan Pengabdian: Modal Sosial Mencegah Ketimpangan Sosial Antar Umat Beragama**

### **c. Hambatan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah**

Munculnya konflik agama dalam ijin pembangunan rumah ibadah diantaranya dikarenakan, adanya kesenjangan sosial, persoalan ekonomi dan politik yang berakibat mudahnya pengikut agama terseret dalam arus persaingan, permusuhan antar kelompok. Disamping itu pula, krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintah, menimbulkan kurang simpati sebagian masyarakat yang kemudian memunculkan sikap saling curiga antar berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, peran pemuda sebagai control sosial dan agen perubahan melihat perlu regulasi yang jelas dan kuat yang mengatur soal KUB. Sehingga siapapun yang merusak tatanan kerukunan hidup umat beragama dapat diberikan sanksi tegas dan berefek jera, karena regulasi kurang jelas dan multi tafsir, makanya di Indonesia sering terjadinya konflik agama apalagi terkait ijin pembangunan rumah ibadah. Sehingga dapat dilihat konflik agama menjadikan ketimpangan sosial menjadi salah satu bukti kegagalan kapitalisme yang membahayakan peradaban manusia. Kapitalisme telah mengakibatkan kehidupan sosial-budaya dan politik mengalami dekadensi dan menuju kehancuran, namun hal terpenting dalam membangun kerukunan umat beragama adalah toleransi.

Mengembangkan toleransi dalam hubungan sesama umat beragama dengan cara mengakui adanya perbedaan, menghormati kebenaran agama orang lain berdasarkan keyakinan masing-masing adalah pertanda harmoni dalam perbedaan. Artinya, kita bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan tetap menyadari adanya perbedaan. Tantangan memang ada, terutama bersumber dari tafsir atas teks agama itu sendiri, maka tantangan terletak sepenuhnya kepada pengajaran agama itu sendiri, apakah agama diajarkan dalam tafsir bagi kesadaran untuk saling menghormati ataukah untuk saling bermusuhan satu sama lain, sehingga ketimpangan sosial yang berada didalam masyarakat dapat berkurang dengan adanya rasa toleransi antar umat beragama.

### **SIMPULAN**

Sebagai generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara peran pemuda diharapkan dapat memaksimalkan dalam usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat, serta memberikan



pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan penjelasan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest kepada masyarakat antar umat beragama, peran pemuda juga dapat membantu usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah pusat dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik. Pemuda melihat sebagai bangsa majemuk, tak dipungkiri ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ ketidakrukunan telah memanifest di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun), ada beberapa faktor keagamaan yang dapat memengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik). Disisi lain pemerintah juga telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan, dan tidak kalah penting nya adalah masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ainna, dan Ricardo Freedom Nanuru. (2018) “*Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku.*” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1: 150. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.276>.
- Armayanto, Harda. “*Problem Pluralisme Agama.*” *TSAQAFAH* 10, no. 2 (2014): 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>.
- Bennet, J. M., Bennet, M. J., & Allen, W. (2003). *Developing Intercultural Competence In The Language Classroom.* In lange, D. L., & Paige, M. (Eds.). *Culture As The Core: Perspectives On Culture In Second Language Learning* (pp. 237- 270).Greenwich: Information Age Publishing.
- Blikololong, Jacobus Belida, (2012). “*Evolusi Konsep Embeddedness Dalam Sosiologi Ekonomi* (Sebuah Review)”, *Ug Jurnal*, Volume 6 Nomor 12.
- Fahrizal, Adif. (2017) “*Dinamika Hubungan Muslim-Kristen di Surakarta, 1999-2000.*” *Lembaran Sejarah* 11,no.2 151–68. <https://doi.org/10.22146/LEMBARAN-SEJARAH.23809>.
- Fauzia, Amelia. (2011). *Analisis Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).* In Modul Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial di Indonesia, diedit oleh Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, 1 ed., 160. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,.
- Ihsan, A. B. (2009). *Menebar toleransi, menyemai harmoni: SBY dalam wacana perdamaian, moderatisme, dankeadilan.* Remaja Rosdakarya
- Imam Baehaqi, (2002). *kebijakan pendirian pembangunan rumah ibadah,* Jakarta
- Jonathan Haughton & Shahidur R.Khandker *Peran Pemuda Terhadap Ketimpangan Sosial Antar Umat Beragama Di Indonesia*
- Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (2010). *Konseling Religi*, Fakultas Dakwah, Stain Kudus
- Muhammad M Basyuni (2006). *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Mursyid Ali dalam Ahsanul Khalikin. (2001). *Peta Kerukunan Di DKI Jakarta.* Balitbang dan Diklat. Jakarta.
- Nazmudin, Nazmudin. (2018). “*Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.

Rumah Ibadat. (2013). KasusPembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman. *Jurnal Fikrah*. Volume 1. Nomor 2.

Sarapung Elga, (2004). *Dialog Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto (2009). *Peran Pemuda Dalam Konflik Agama*. Yogyakarta, Pustaka

UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.